

## KEPUTUSAN

# REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Nomor: 025/K13/PS/2003

### Tentang

## PANITIA PENUNJUKAN PEMELIHARAAN BANGUNAN/GEDUNG DI LINGKUNGAN IPB DARI ANGGARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 2003

# REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan Bangunan/Gedung di lingkungan Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2003 dipandang perlu mengangkat Panitia Penunjukan Pemeliharaan Bangunan/Gedung di lingkungan Institut Pertanian Bogor dari Anggaran Rutin Tahun Anggaran 2003, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
  - a. Nomor 60 Tahun 1999;
  - b. Nomor 61 Tahun 1999;
  - c. Nomor 154 Tahun 2000;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - Nomor 279 Tahun 1965;
  - b. Nomor 10 Tahun 1991;
  - c. Nomor 16 Tahun 1994 juncto Nomor 24 Tahun 1995;
- 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3/M/1994;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
  - Nomor 0435/O/1992;
  - b. Nomor 0191/0/1995;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;
- Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 11/MWA-IPB/2003.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Mengangkat Panitia Penunjukan Pemeliharaan Bangunan/Gedung di lingkungan Institut Pertanian Bogor dari Anggaran Rutin Tahun Anggaran 2003, dengan susunan personalia sebagai berikut:

- 1. Ketua merangkap anggota
- : Widawati Saleh, SH,MM
- 2. Sekretaris merangkap anggota
- Nana Sudjana 1. Sutrisno, ST

3. Anggota

- 2. Madsari, SE
- 3. Suhendra
- 4. H. Acep Surahman
- 5. Drs. H. Dindin Kurdiana, MM.

Kedua

Panitia tersebut pada diktum pertama bertugas menilai dan mengusulkan sasaran perbaikan/pemeliharaan, membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) beserta lampiran-lampirannya, mengundang rekanan, menilai penawaran harga dan mengusulkan kepada Rektor Institut Pertanian Bogor serta bertanggung jawab atas pengelolaan pemeliharaan/perbaikan gedung di lingkungan Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2003.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:

Kepala BAUK

Ir. H.U.M. Waljudin, MS V NIP. 130367079

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

- 1. Wakil Rektor;
- 2. Dekan Fakultas;
- Direktur Program Pascasarjana;
- 4. Direktur Tingkat Persiapan Bersama;
- 5. Ketua Lembaga:
- 6. Kepala Biro;
- Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- 8. Kabag. Keuangan dan Bendaharawan Rutin BAUK;
- 9. Kepala Humas;
- 10. Ybs. Untuk diketahui:

Di Institut Pertanian Bogor.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 14 Pebruari 2003

Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.

NIP. 130350047